



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 522/ 170 /SPK/PPK-Brg/DIN.HUT/2013
Tanggal : 21 Agustus 2013

KEGIATAN :

**PEMELIHARAAN TAHUN PERTAMA
PENGAYAAN DALAM KAWASAN**

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
LOKASI : KEC. PASAMAN, KINALI & TALAMAU
NILAI KONTRAK : Rp. 88.200.000,-

PELAKSANA

CV. BOOGIE



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNZIANG KEC. PASAMAN

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN :
KONTRUKSI PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
NOMOR : 522/170 /SPK/PPK-Brg/DIN.HUT/2013
Tanggal 21 Agustus 2013

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya di sebut " Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sukomananti pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Tiga Belas, antara :

1. Nama : **Ir. JOHNNIWAR, M.Si**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Pasaman Barat**
Alamat : **Jl. Sukarno Hatta Sukomananti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN" sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ZULFIRMAN**
Perusahaan : **CV. BOOGIE**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang**

Berdasarkan Akte Pendirian Notaris SARTIKA, SH. Nomor 02 Tanggal 20 September 2012 Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

MENGINGAT BAHWA

- a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan syarat-syarat khusus ini (selanjutnya disebut " Pekerjaan Pengadaan Bahan /Bibit Tanaman");

- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta fakta dan kondisi yang terkait;

MAKA OLEH KARENA ITU, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Nilai Harga Kontrak adalah Rp. 88.200.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan 20 (dua puluh) hari kalender;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (kalau ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Pembayaran harga pekerjaan (kontrak) dilaksanakan secara lumpsum yaitu setelah dilakukannya penyerahan hasil pekerjaan oleh PIHAK KEDUA berupa Bahan / Bibit Tanaman kepada PIHAK PERTAMA dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang. Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima dan data dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan proses pembayaran,

6. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :

a. *Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :*

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan pada penyedia;
- 4) Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- 5) Membayar uang muka (apabila diberikan);
- 6) Memberi instruksi sesuai jadwal;
- 7) Mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA / KPA (apabila ada);

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan (SP) yakni 21 Agustus 2013 s/d 10 September 2013 yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Umum/ dan Syarat-syarat Khusus Kontrak

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP.19590603199203 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia



Mengetahui :
Kepala Dinas Kehutanan



Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP.19590603199203 1 006

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 06 /SP/PPK-Brg/DINHUT/2013.
Paket Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman nomor: 522/170/SPK/PPK-Brg/DINHUT/2013 tanggal 21 Agustus 2013, bersama ini memerintahkan:

Penyedia Barang : CV. BOOGIE

Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang
yang dalam hal ini diwakili oleh : ZULFIRMAN
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:


No.	Uraian	Kuantitas			Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
		Sinuruik	Pinagar	Kinali			
1	Bibit Mahoni	2.000	1.000		Batang	4.350	13.050.000
2	Bibit Bayur	2.000		2.000	Batang	4.350	17.400.000
3	Bibit Medang			2.000	Batang	4.350	13.050.000
4	Bibit Meranti		3.000		Batang	4.350	8.700.000
3	Bibit Karet	1.000	1.000	5.000	Batang	4.500	31.500.000
6	Bibit Durian			1.000	Batang	4.500	4.500.000
Jumlah							88.200.000
TERBILANG : Delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah							

2. Tanggal barang diterima : 10 September 2013
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 20 (dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 September 2013
5. Alamat pengiriman barang : Nag. Sinuruik Kec. Talamau, Nag. Pinagar Kec. Pasaman dan Nag. Kinali Kec. Kinali
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Barang dan Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Menerima dan menyetujui :



Simpang Ampek, 22 Agustus 2013
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP.19590603 199203 1 006



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : 522/07/SPMK /DINHUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Nip : 19590603 199203 1 006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan pengadaan bahan / bibit tanaman Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 08 /SPPBJ/PPK-Brg /DINHUT/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 04 /PPB /P2BJ/2013 tanggal 19 Agustus 2013

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **ZULFIRMAN**
Jabatan : Direktur CV. BOOGIE
Alamat : Jln Jhoni Anwar No.1 Kampung Lapai Padang

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Bahan / Bibit Tanaman
Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 88. 200.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 22 Agustus 2013

Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006



Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNCIANG KEC. PASAMAN

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ)

Nomor : /SPPBJ/PPK-Brg/DINHUT/2013
Lampiran : -

Simpang Ampek, 20 Agustus 2013


Kepada Yth.
Sdr. ZULFIRMAN
Direktur **CV. BOOGIE**
di
Padang

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan Paket Pekerjaan Bahan / Bibit Tanaman

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 04/CV.BGE/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 perihal Penawaran atas paket pengadaan bahan / bibit tanaman. Sumber Dana DAK dan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pekerjaan setelah negosiasi sebesar Rp 88.200.000,- (Delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Dengan ini saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut di atas yang akan segera ditandatangani.

Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP : 19590603 199203 1 005
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tanda tangan : ()

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Dinas Kehutanan Kab. Pas. Barat selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan)
2. Arsip

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- 1. LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 2. HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 3. PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
- 4. HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
- 5. HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 6. CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama serah terima hasil pekerjaan.
- 7. PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP dan SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.

- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;

- 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- a. Korespondensi**
- Alamat Para Pihak sebagai berikut :
- Satuan Kerja PPK : DINAS KEHUTANAN
Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Alamat : Jl. Pertanian Sukomananti Kec.
Pasaman Barat
- Penyedia : CV, BOOGIE
Nama : ZULFIRMAN
Alamat : Jln. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai
Padang
- b. Wakil Sah Para Pihak**
- Wakil Sah Para Pihak Sebagai Berikut :
- Untuk PPK : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Untuk Penyedia : ZULFIRMAN
- Pengawas Pekerjaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(MUDTASAR, SH) sebagai wakil sah PPK
- c. Tanggal Berlaku Kontrak**
- Kontrak mulai berlaku sejak : 22 Agustus s.d. 10 September
2013
- d. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
20 (dua puluh) hari kalender
- e. Masa Pemeliharaan**
- Masa pemeliharaan berlaku selama : 1 (satu) bulan
- f. Pembayaran Tagihan**
- Batas akhir waktu yang disepakai untuk penerbitan SPP oleh
PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 hari
Kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- g. Pencairan**
- Disetorkan ke rekening rekanan
- h. Tindakan PPK Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
- tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan
adalah : Addendum waktu

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- a. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut :
Satuan Kerja PPK : DINAS KEHUTANAN
Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Alamat : Jl. Pertanian Sukomananti Kec.
Pasaman Barat
- Penyedia : CV, BOOGIE
Nama : ZULFIRMAN
Alamat : Jln. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai
Padang
- b. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak Sebagai Berikut :
- Untuk PPK : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Untuk Penyedia : ZULFIRMAN
- Pengawas Pekerjaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(MUDTASAR, SH) sebagai wakil sah PPK
- c. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak : 21 Agustus s.d. 10 September
2013
- d. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
20 (dua puluh) hari kalender
- e. Masa Pemeliharaan** Masa pemeliharaan berlaku selama : 1 (satu) bulan
- f. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakai untuk penertiban SSP oleh
PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 hari
Kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- g. Pencairan** Disetorkan ke rekening rekanan
- h. Tindakan PPK Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan
adalah : Addendum waktu

- i. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan belanja bahan bibit ini dengan pembatasan sebagai berikut : untuk kepentingan Dinas kehutanan
- j. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa :
Lahan penumpukan material
- k. Sumber Pembiayaan** kontrak pengadaan pekerjaan bibit tanaman ini dibiayai dari APBD
- l. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan bahan bibit tanaman ini tidak dapat diberikan uang muka.
- m. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
lumpsum
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : sesuai volume pekerjaan yang diselesaikan
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : laporan capaian volume pekerjaan
- N. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari *[harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]*
- O. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/ atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak
- P. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak Menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :
[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompoten/Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI)]
[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tempat dibawah pilihan yang dibuat di atas :
"Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNTIANG KEC. PASAMAN

Nomor : 67/UN-PL/P2BJ/DINHUT/2013
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Undangan Pengadaan Langsung**
Penyedia Barang (Bahan / Bibit
Tanaman)

Simpang Ampek, 30 Juli 2013
Kepada
Yth. Sdr. **Direktur CV. BOOGIE**
di-
Padang

Dengan ini [*perusahaan*] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
Nilai total HPS : **Rp. 92.192.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)**
Sumber pendanaan : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Kantor Dinas Kehutanan, Sukomananti
Telepon/Fax : _____
Website : _____

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Kamis/ 1 Agustus 2013 s.d. Jumat/ 2 Agustus 2013	09.00 s.d. 16.00
b.	Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Kamis/ 1 Agustus 2013 s.d. Jumat/ 2 Agustus 2013	09.00 s.d. 16.00
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis/15 Agustus 2013	09.00 s.d 16.00
d.	Penandatanganan SPK	Selasa/ 21 Agustus 2013	

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013


SURAHDI, S.Si.
NIP. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013

Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuning Kec. Pasaman

Nomor : *08*/UN-PL/P2BJ/DINHUT/2013
Lampiran : 1 berkas

Simpang Ampek, 30 Juli 2013
Kepada
Yth Sdr. Direktur CV. NA LOM

Perihal : **Undangan Pengadaan Langsung Penyedia
Barang (Bahan / Bibit Tanaman)**

di-
Simpang Ampek

Dengan ini [*perusahaan*] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Bibit Tanaman
Nilai total HPS : **Rp. 92.192.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)**
Sumber pendanaan : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pas. Barat
Telepon/Fax : _____
Website : _____

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Kamis/ 1 Agustus 2013 s.d. Jumat/ 2 Agustus 2013	09.00 s.d. 16.00
b.	Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Kamis/ 1 Agustus 2013 s.d. Jumat/ 2 Agustus 2013	09.00 s.d. 16.00
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis/15 Agustus 2013	09.00 s.d 16.00
d.	Penandatanganan SPK	Selasa/ 21 Agustus 2013	

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013**

SURAHDI, S.Si.
NIP. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AJA KUNYANG KEC. PASAMAN

TANDA TERIMA DOKUMEN

Telah diterima dokumen sebagaimana tersebut dibawah ini :

Uraian	Jumlah	Keterangan
Surat Undangan Nomor : 16 /P2BJ/DINHUT/2013 Tanggal : 30 Juli 2013 Perihal : Undangan Pengadaan Langsung Penyedia Barang (Bahan / Bibit Tanaman)	1 (satu) Lembar	

No.	Perusahaan Calon Penyedia Barang	Nama Penerima	Tanggal Diterima	Tanda Tangan
1.	CV. BOOGIE	SURAHDI, S.Si	1 Agustus 2013	
2.	CV. NA LOM	SURAHDI, S.Si	1 Agustus 2013	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNYANG KEC. PASAMAN

BERITA ACARA PEMASUKAN/PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor : 17 -/P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu tiga belas, saudara Nusyirwan selaku Direktur **CV. NA LOM** dengan alamat Jrg Timbo Abu Nag. Kajai Kec. Talamau, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Komplek Perkantoran Sukomananti Nagari Aua Kuniang, telah memasukkan/menyerahkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
Sumber Dana : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

kepada Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013**

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHI, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
NUSYIRWAN	DIREKTUR CV. NA LOM	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNSIANG

BERITA ACARA PEMASUKAN/PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor : 10 /P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu tiga belas, saudara Zulfirman selaku Direktur **CV. Boogie** dengan alamat Jln. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang, telah memasukkan/menyerahkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
Sumber Dana : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

kepada Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013**

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
ZULFIRMAN	Direktur CV. BOOGIE	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
 KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNYANG KEC. PASAMAN

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor : 19 /P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua ribu tiga belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 disaksikan oleh saudara ZULFIRMAN selaku Direktur **CV. BOOGIE** dengan alamat Jln. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang dan saudara NUSYIRWAN selaku Direktur **CV. NA LOM** dengan alamat Jrg. Timbo Abu Nag. Kajai Kec. Talamau, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang, telah melaksanakan pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan
 Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
 Sumber Dana : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

dengan hasil sebagai berikut:

No	Daftar Simak Pembukaan Penawaran	CV. NA LOM		Keterangan	CV. BOOGIE		Keterangan
		Hasil Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan		
		ada	Tdk. ada		ada	Tdk. ada	
1.	Dokumen Kualifikasi	√			√		
2.	Surat Penawaran	√			√		
3.	Daftar kuantitas dan harga	√			√		
4.	Spesifikasi Teknis		√		√		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si.	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
ZULFIRMAN	Direktur CV. BOOGIE	
NUSYIRWAN	Direktur CV. NA LOM	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNYANG KEC. PASAMAN

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN


Tanggal: 2 Agustus 2013

Kegiatan : Pembuatan Hutan Rakyat
Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
Sumber Dana : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013**

NAMA	TANDA TANGAN
Surahdi, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Zulfirman	Direktur CV. Boogie	
Nusyirwan	Direktur CV. Na Lom	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AJA KUNTIANG KEC. PASAMAN

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN (BAEP)

Nomor : 041/BAEP/P2BJ/DINHUT/2013

Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
Sumber Dana : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua ribu tiga belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 telah melakukan evaluasi terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga yang disampaikan/diserahkan oleh calon penyedia barang dengan **Metode Evaluasi Sistem Gugur** mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012 (untuk selanjutnya disebut Perpres 70/2012) dan peraturan terkait lainnya dengan uraian sebagai berikut :

1. Penilaian Kualifikasi

Nama Perusahaan	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
CV. BOOGIE	Memenuhi Syarat/Lulus	Daftar simak terlampir
CV. NA LOM	Tidak Memenuhi Syarat/ Tidak Lulus	Daftar simak terlampir

2. Koreksi Aritmatik

NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	
	SEBELUM KOREKSI	SETELAH KOREKSI
CV. BOOGIE	90.920.000	90.920.000
CV. NA LOM	92.000.000	92.000.000

3. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan keabsahan (kebenaran/keaslian) terhadap kelengkapan dokumen penawaran yang meliputi :

- a. Kelengkapan Surat Penawaran
- b. Daftar Kuantitas dan Harga (RAB)

NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI		HASIL AKHIR
	A	b	
CV. BOOGIE	√	√	Lulus
CV. NA LOM	√	X	Tidak Lulus

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

4. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dengan memeriksa dan membandingkan data-data yang diajukan oleh pihak penawar dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan langsung meliputi :

- Jadual waktu pelaksanaan
- Spesifikasi teknis

NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENELITIAN TEKNIS		HASIL AKHIR
	A	b	
CV. BOOGIE	√	√	Memenuhi
CV. NA LOM	√	X	Tidak Memenuhi

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

5. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi harga dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan memeriksa:

- Total harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS
- Harga satuan timpang (apabila HS > 110% HS HPS diklarifikasi dan harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dokumen lelang)
- Kewajaran total harga penawaran (di bandingkan dengan total nilai HPS)

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Penelitian Harga			Hasil Akhir
		a	b	c	
CV. BOOGIE	90.920.000,-	√	√	√	Memenuhi
CV. NA LOM	92.000.000,-	√	√	X	Tidak Memenuhi

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi


Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 92.192.000,-** (Sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga yang disampaikan oleh kedua calon penyedia barang untuk kegiatan tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa salah satu calon penyedia barang tidak memenuhi persyaratan / lulus untuk yang **memenuhi persyaratan/lulus** yaitu **CV. BOOGIE**

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013**



SURAHDI, S.Si.
NIP. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNTIANG KEC. PASAMAN

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA/BIAYA

Nomor : 20/P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan saudara ZULFIRMAN selaku **Direktur CV. BOOGIE** masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya/Harga terhadap Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Calon Penyedia Barang untuk:

Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan
 Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
 Sumber Dana : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Harga Penawaran (Rp)	Volume	Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Rp)		Harga Penawaran (Rp)		Harga Hasil Negosiasi (Rp)	
			Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah
Dana DAK								
1.	Bibit Kayu-Kayuan							
	Mahoni	3.000	3.954	11.862.000	3.954	11.862.000	3.954	11.862.000
	Bayur	4.000	3.954	15.816.000	3.954	15.816.000	3.954	15.816.000
	Meranti	3.000	3.954	11.862.000	3.954	11.862.000	3.954	11.862.000
	Medang	2.000	3.954	7.908.000	3.954	7.908.000	3.954	7.908.000
2.	Bibit MPTS							
	Karet	7000	4545	31.815.000	4.400	30.800.000	4.090	28.630.000
	Durian	1000	4.545	4.545.000	4.400	4.400.000	4.090	4.090.000
	Jumlah			83.808.000		82.648.000		80.168.000
Terbilang: Delapan puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah								
No.	Harga Penawaran (Rp)	Volume	Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Rp)		Harga Penawaran (Rp)		Harga Hasil Negosiasi (Rp)	
			Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah
Dana Pendamping DAK								
1.	Bibit Kayu-Kayuan							
	Mahoni	3.000	396	1.188.000	396	1.188.000	396	1.188.000
	Bayur	4.000	396	1.584.000	396	1.584.000	396	1.584.000
	Meranti	3.000	396	1.188.000	396	1.188.000	396	1.188.000
	Medang	2.000	396	792.000	396	792.000	396	792.000

2.	Bibit MPTS							
	Karet	7.000	454	3.178.000	440	3.080.000	410	2.870.000
	Durian	1.000	454	454.000	440	480.000	410	410.000
			Jumlah	8.384.000		8.272.000		8.032.000
Terbilang: Delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah								

REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No.	Harga Penawaran (Rp)	Volume	Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Rp)		Harga Penawaran (Rp)		Harga Hasil Negosiasi (Rp)	
			Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah
1.	Bibit Kayu-Kayuan							
	Mahoni	3.000	4.350	13.050.000	4.350	13.050.000	4.350	13.050.000
	Bayur	4.000	4.350	17.400.000	4.350	17.400.000	4.350	17.400.000
	Meranti	3.000	4.350	13.050.000	4.350	13.050.000	4.350	13.050.000
	Medang	2.000	4.350	8.700.000	4.350	8.700.000	4.350	8.700.000
2.	Bibit MPTS							
	Karet	7000	4.999	34.993.000	4.840	33.880.000	4.500	31.500.000
	Durian	1000	4.999	4.999.000	4.840	4.840.000	4.500	4.500.000
			Jumlah	92.192.000		90.920.000		88.200.000
Terbilang: Delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah								

dan Calon Penyedia Barang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hasil kesepakatan ini dan tetap mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi penawaran yang telah dibuat/ditawarkan oleh calon penyedia barang dan disetujui oleh PPK Kegiatan.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si.	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
ZULFIRMAN	Direktur CV. BOOGIE	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNTIANG KEC. PASAMAN

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : *04* /BAHPL/P2BJ-DINHUT/2013

Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
Sumber Dana : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua ribu tiga belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Perpres 70/2012 dan peraturan terkait lainnya telah melakukan evaluasi dan negosiasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan/diserahkan oleh calon penyedia barang:

Nama Perusahaan : **CV. BOOGIE**
Pemimpin : **ZULFIRMAN**
Alamat : **Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang**
NPWP : **02.322.506.3-201.000**
Sumber Dana : **DAK dan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013**

Dengan hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR-UNSUR EVALUASI	HASIL EVALUASI			
		CV. NA LOM		CV. BOOGIE	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	PENILAIAN KUALIFIKASI	√		√	
2.	EVALUASI ADMINISTRASI	√		√	
3.	EVALUASI TEKNIS		X	√	
4.	EVALUASI KEWAJARAN HARGA	√		√	
HASIL AKHIR EVALUASI		Tidak Memenuhi Syarat/Lulus		Memenuhi Syarat/Lulus	

Ket : √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa **CV. NA LOM** dinyatakan tidak memenuhi persyaratan/ lulus dan **CV. BOOGIE** dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/biaya, dengan hasil yaitu semula harga penawaran yang disampaikan oleh **CV. BOOGIE** senilai **Rp. 90.920.000,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)** setelah negosiasi menjadi **Rp. 88.200.000,- (Delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)**.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013**



SURAHDI, S.Si.
NIP. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNTIANG KEC. PASAMAN

Simpang Ampek, 19 Agustus 2013

Nomor : *04* /PPB/P2BJ-DINHUT/2013
Lampiran : 1 *(satu)* Berkas
Perihal : **Penetapan Penyedia Barang**

Kepada Yth,
Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Di -

Simpang Ampek

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 dan aturan terkait lainnya serta sesuai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: /BAHPL/P2BJ-DINHUT/2013, tanggal 16 Agustus 2013 untuk :

Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
Sumber Dana : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

bersama ini Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan hasil Pengadaan Langsung untuk pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. BOOGIE**
Pemimpin : **ZULFIRMAN**
Alamat : **Jl Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang**
NPWP : **02.322.506.3-201.000**
Harga Pekerjaan : **Rp. 88.200.000,- (Delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)**
(Hasil Negosiasi)
Waktu Pelaksanaan : **20 (dua puluh) hari kalender**
Sumber Dana : **DAK dan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013**

Demikian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013**


SURAHDI, S.Si.
NIP. 19720701 200604 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pas. Barat selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan)
2. Arsip

DOKUMEN KUALIFIKASI
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

U
N
T
U
K

MENGIKUTI

PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
DINAS KEHUTANAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

SURAT PENAWARAN
Nomor : 04/CVB/VIII-2013

Perihal : Penawaran Belanja Bahan / Bibit
Tanaman

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (P2BJ)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di
Simpang Ampek

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ZULFIRMAN**
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV BOOGIE
NPWP : 31.315.441.1-202.000
Alamat Perusahaan : Jln. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang
No. Tgl. Akte Notaris : 01 / 01 April 2011
Notaris : SURYENI ABRA, SH

Dengan ini menyatakan :


1. Akan tunduk kepada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa.
2. Sanggup dan bersedia melaksanakan :
Kegiatan : Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan
Pekerjaan : Belanja Bahan / Bibit Tanaman

dengan ini mengajukan penawaran harga borongan sebesar Rp. 90.920.000,-
Terbilang : (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
(Rincian Penawaran dan Spesifikasi Terlampir)

Dalam jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) hari kalender, sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan.

3. Jika dalam penawaran ini terdapat kekeliruan yang disebabkan kelalaian kami, maka hal ini menjadi tanggung jawab kami. Apabila kami mengundurkan diri setelah ditunjuk atau apabila kami tidak memenuhi kewajiban, maka kami bersedia dicabut Surat Perintah Kerja kami.

Padang, 1 Agustus 2013



Lampiran Penawaran : Bahan / Bibit Tanaman
 Nomor : **04/CVB/VIII-2013**
 Tanggal : 1 Agustus 2013

Rincian Penawaran dan Spesifikasi Barang

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)	Spesifikasi
1	Bibit Mahoni	3.000	batang	4.350	13.050.000	Tinggi Bibit 40 – 60 cm dari Permukaan Polybag, Berbatang Lurus, Sehat, Tidak Berpenyakit, Memiliki Daun Sempurna Lebih dari 6 (enam) Helai, Media Bibit Kompak (jika diangkat bibit tidak lepas dari polybag) Akar Tunggang belum Tembus Dasar Polybag dan Jumlah Polybag hanya 1 (satu)
2	Bibit Bayur	4.000	batang	4.350	17.400.000	
3.	Bibit Meranti	3.000	batang	4.350	13.050.000	
4.	Bibit Medang	2.000	batang	4.350	8.700.000	
3	Bibit Karet	7.000	batang	4.840	33.880.000	
4	Bibit Durian	1.000	batang	4.840	4.840.000	
Jumlah					90.920.000	
Terbilang : Sembilan Puluh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah						


CV BOOGIE

ZULFIRMAN
 Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Pembuatan Hutan Rakyat
 Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman
 Sumber Dana : DAK dan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

No.	Uraian	Volume	Harga Penawaran (Rp)	
			Harga Sat.	Jumlah
1.	Bibit Mohoni	3.000 batang	4.350	13.050.000
2.	Bibit Bayur	4.000 batang	4.350	17.400.000
3.	Bibit Meranti	3.000 batang	4.350	13.050.000
4.	Bibit Medang	2.000 batang	4.350	8.700.000
3.	Bibit Karet	7.000 batang	4.840	33.880.000
	Bibit Durian	1.000 batang	4.840	4.484.000
Jumlah				90.920.000

Padang, 1 Agustus 2013
 CV. BOOGIE

ZULFIRMAN
 Direktur

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULFIRMAN**

No.KTP : -


Jabatan : Direktur

Bertindak untuk
dan atas nama : CV. BOOGIE

dalam rangka Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Padang, 29 Juli 2013



SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BAHAN / BIBIT TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ZULFIRMAN
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. BOOGIE
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Padang, 29 Juli 2013
METERAI
TEMPIL
CV. BOOGIE
5C5C9ABE771805229
6000 DJP

ZULFIRMAN
Direktur

**SURAT PERNYATAAN
TUNDUK PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFIRMAN
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. BOOGIE
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang

Menyatakan bahwa :

Saya dan Perusahaan saya akan tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab.

Padang, 29 Juli 2013
CV. BOOGIE

ZULFIRMAN
Direktur

SPEKIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DI TAWARKAN

No	URAIAN	Volume	SPEKIFIKASI
1	Bibit Mahoni	9.000 batang	Tinggi Bibit 40 – 60 cm dari Permukaan Polybag, Berbatang Lurus, Sehat, Tidak Berpenyakit, Memiliki Daun Sempurna Lebih dari 6 (enam) Helai, Media Bibit Kompak (jika diangkat bibit tidak lepas dari polybag) Akar Tunggang beum Tembus Dasar Polybag dan Jumlah Polybag hanya 1 (satu)
2	Bibit Bayur	5.000 batang	
3.	Bibit Meranti	3.000 batang	
4.	Bibit Medang	2.000 batang	
5	Bibit Karet	7.000 batang	
6.	Bibit Durian	1.000 batang	

Padang, 29 Juli 2013 3
CV. BOOGIE



ZULFIRMAN
Direktur

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFIRMAN
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. BOOGIE
Alamat : Jln. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang

Menyatakan bahwa :

Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak di blacklist

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab

Padang, 29 Juli 2013

CV. BOOGIE



ZULFIRMAN

Direktur

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PENGADAAN BAHAN / BIBIT TANAMAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFIRMAN
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. BOOGIE
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte **Notaris SARTIKA, SH Nomor 02 Tanggal 20 September 2002**
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: CV. BOOGIE
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: • Pusat • Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang
No. Telepon	:
No. Fax	: -
E-Mail	: -

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *	: 0373-0308/SIUP/KP2T/PK/XI/2009-PROB
Masa berlaku izin usaha	: 9 November 2014
Instansi pemberi izin usaha	: Kantor WALIKOTA PADANG

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi
a. Nomor Akta : 02
b. Tanggal : 20 September 2002
c. Nama Notaris : SARTIKA, SH
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta :-
b. Tanggal :-
c. Nama Notaris :-

D. Pengurus**1. Komisaris (untuk PT)**

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1			

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	ZULFIRMAN		Direktur

E. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	ZULFIRMAN		JL. Jhoni Anwar No. 1 Kampung Lapai Padang	100 %

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 02.322.506.3-201.000
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:
3. Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	:-

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, 29 Juli 2013



PROPINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG

NIK / NIKS : 1371020101731003
NAMA : ZULFIRMAN.A.MD
TEMPAT/TGL LAHIR : PADANG / 01-01-1973
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : PERUM SUMBER MAS BLOK F NO 10
RT / RW : 004 / 015
DESA/KELURAHAN : KUBO DALAM PARAK KARAKANTHA
KECAMATAN : PADANG TIMUR
KAB. / KOTA : P A D A N G
AGAMA : ISLAM
STATUS PERKAWINAN : KAWIN
PEKERJAAN : WIRASWASTA
KEWARGANEGARA : INDONESIA
BERLAKU HINGGA : 01-01-2014



T. TANGAN / SIDIK JARI PEMEGANG KTP

HENDRA M. S.SOS, M.SI
NIP 010244346

PROPINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG

NIK / NIKS : 1371020101731003
NAMA : ZULFIRMAN.A.MD
TEMPAT/TGL LAHIR : PADANG / 01-01-1973
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : PERUM SUMBER MAS BLOK F NO 10
RT / RW : 004 / 015
DESA/KELURAHAN : KUBO DALAM PARAK KARAKANTHA
KECAMATAN : PADANG TIMUR
KAB. / KOTA : P A D A N G
AGAMA : ISLAM
STATUS PERKAWINAN : KAWIN
PEKERJAAN : WIRASWASTA
KEWARGANEGARA : INDONESIA
BERLAKU HINGGA : 01-01-2014



T. TANGAN / SIDIK JARI PEMEGANG KTP

HENDRA M. S.SOS, M.SI
NIP 010244346



SARTIKA, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

No. C. 1509 . HT - 03 . 01 TAHUN 1999

Tgl. 28 Juni 1999

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH KOTA PADANG

SK. Ka. BPN Nomor 5- IX - 2001 Tgl. 22 Feb. 2001

Jalan Sudirman No. 5 Padang

Telp. (0751) 28622 - 22101 - Fax. (0751) 22906

A K T A : PERSEROAN KOMANDITER CV. BOGGIE.-
:

TANGGAL : 20 September 2002.-
:

NOMOR : 02.-
:

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. BOOGIE.-

Nomor : 02.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh September dua --
ribu dua (20-09-2002). -----

Menghadap kepada saya, SARTIKA, Sarjana Hukum, notaris --
di Padang, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan ZULFIRMAN, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Padang, Jalan Talang Betutu nomor 19, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 001, Kelurahan Air Tawar Timur, Padang Utara.

- dalam hal ini menurut keterangannya bertindak : -----

a. untuk diri sendiri; -----

b. selaku kuasa lisan dari, memperkuat diri serta ber-----

tanggung jawab sepenuhnya dan oleh karena itu dan ata
nama : -----

- Nyonya LISA RAHMADHONA, pekerjaan Partikular, ber---
tempat tinggal di Padang, Jalan Nusa Indah nomor 30, --
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Flamboyan, Padang Barat. -----

Penghadap telah saya, notaris kenal. -----

Penghadap menerangkan bahwa ia bersama-sama dengan yang --
diwakilinya dengan ini mendirikan suatu perseroan -----
komanditer demikian dengan peraturan-peraturan dan -----
perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai berikut

----- P a s a l 1. -----

Perseroan ini bernama perseroan komanditer : -----

----- CV. BOOGIE, -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Padang. -----



laut, baik untuk penumpang maupun barang serta usaha -
usaha pergudangan dan perbengkelan dari berbagai jeni
kendaraan bermotor; -----

8. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, ----
kecuali jasa dibidang hukum, pajak dan keamanan; ----
- satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya. -

----- P a s a l 3. -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya dan dimulai sejak saat penandatanganan akta ini.

Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu apa-
bila para pesero semuanya menghendaki pembubaran itu, ---
demikian dengan tidak mengurangi hak masing-masing peser
untuk mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero persero
an ini, tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu --
kepada pesero lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan -
sebelumnya dengan surat tercatat. -----

----- P a s a l 4. -----

Pesero tuan ZULFIRMAN bertindak dalam perseroan ini ----
sebagai satu-satunya pesero pengurus yang diwajibkan ----
menanggung segala kewajiban, utang-utang dan beban-beban
perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan peser
lainnya, nyonya LISA RAHMADHONA hanya sebagai pesero ----
komanditer. -----

Pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga --
jumlah pemasukannya dalam perseroan. -----

----- P a s a l 5. -----

Modal perseroan ini tidak tertentu besarnya, dan setiap -
waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan, demikian -

- b. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta tetap --
| untuk/kepunyaan perseroan; -----
- c. Mengikat perseroan sebagai penjamin; -----
- d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta
| kekayaan perseroan; -----

- ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ---
pesero lainnya. -----

Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak
mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak dan -----
kekuasaan yang akan ditetapkan olehnya secara tertulis. ---

Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku
buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan
barang-barang perseroan dan memasuki halaman-halaman, ---
gedung-gedung dan kantor-kantor yang menggunakan perseroan
dan pesero pengurus wajib memberi segala keterangan -----
tentang segala perseroan yang dikehendaki oleh pesero ---
komanditer. -----

----- P a s a l 7. -----

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir --
bulan Desember, dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan
Desember dua ribu tiga (2003). -----

Selekas-lekasnya setelah buku-buku perseroan ditutup, ---
maka harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi yang
setelah disetujui oleh para pesero, ditandatangani oleh
mereka sebagai tanda pengesahan. -----

Pengesahan surat-surat itu membebaskan pesero pengurus --
sepenuhnya dari tanggungjawabnya terhadap semua tindakan
yang dilakukan olehnya dalam tahun buku yang lampau, ---
demikian sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari --

dengan persetujuan para pesero semuanya, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

Dana cadangan disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan uang cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan dan uang cadangan ini dianggap laba yang belum dibagikan. -----

Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam perseroan demikian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam perseroan. -----

----- P a s a l 10. -----

Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu, kecuali jika ahli waris itu tidak menghendaki meneruskan perseroan. -----

Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau seorang kuasa. -----

----- P a s a l 11. -----

Bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan menurut pasal 3 atau pasal 10 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka pesero berakhir akan tetapi perseroan diteruskan oleh pesero lainnya -----

dengan kewajiban membayar kepada pesero yang keluar atau (para) ahli waris yang meninggal dunia dalam 3 (tiga) -- bulan sesudahnya bahagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan. -----

Bilamana salah seorang pesero jatuh pailit, berada di -- bawah pengawasan pengampunya atau karena apapun juga at -- ia tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus dan -- menguasai kekayaannya, maka pesero ini dianggap telah -- keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa ----- termaksud terjadi, dalam kejadian demikian, maka persero berakhir akan tetapi perusahaannya diteruskan oleh para pesero lainnya, dengan kewajiban membayar kepada wakiln: menurut hukum dari pesero yang pailit, berada di bawah pengawasan pengampunya atau karena apapun juga tidak -- berhak lagi untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, 6 (enam) bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan. -----

Perhitungan bahagian tersebut didasarkan atas angka-ang -- dari daftar perhitungan yang terakhir dengan mengindah -- pula apa yang dinamakan "Good Will" dari perusahaan --- perseroan. -----

----- P a s a l 12. -----

Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan & menggadaikan bahagiannya dalam perseroan apabila diseti -- oelh para pesero lainnya. -----

Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang -- ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku -- terhadap perseroan. -----

----- P a s a l 13. -----

buku perseroan.

Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ada perselisihan antara para pesero yang tak dapat diselesaikan secara berunding, maka masing-masing pesero berhak meminta kepada Hakim yang berwajib untuk mengangkn 3 (tiga) orang Arbiter yang akan memutuskan perselisihan dengan suara yang terbanyak setelah memberi kesempatan kepada pesero untuk mengajukan pendapatnya masing-masing. Para Arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur. Keputusannya itu adalah sebagai keputusan yang terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan.

P a s a l 8.

Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan, dibagi dan diatur oleh pesero pengurus sendiri.

Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.

Dalam buku-buku perseroan, gaji dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

P a s a l 9.

Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam perseroan.

Sebelum keuntungan tersebut dibagi -jika dianggap perlu-

juga bahagian masing-masing dalam perseroan.

Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku perseroan pada rekening modal untuk penyeteroran-penyeteroran uang atau nilai-nilai pemasukan-pemasukan modal/benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukannya dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh pesero pengurus.

Selain uang (benda) pesero pengurus memasukkan pula ke dalam perseroan tenaga, kecakapan dan kerajinannya, demikian guna mengurus dan menjalankan perseroan sebaik baiknya.

Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaan, utang-utang dan beban perseroan menurut perbandingan jumlah yang telah dimasukan oleh masing-masing ke dalam perseroan, demikian dengan tidak mengurakan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 terkahir perseroan.

P a s a l 6.

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh satu-satunya pesepengurus tuan ZULFIRMAN dengan jabatan sebagai DIREKTUR. Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan di manapun juga, baik didalam maupun diluar Pengadilan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk

a. Meminjam uang atau meminjamkan uang;

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para pesepengurus dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilanperwakilan perseroan ini.

P a s a l 2.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

1. Bergerak dalam bidang jasa SAR (Save And Rescue);
2. Melakukan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya termasuk perdagangan antar pulau, impor dan ekspor, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai leveransir, grosir, distributor, supplier dan keagenaperwakilan badan-badan usaha lainnya;
3. Bergerak dalam bidang usaha pelaksanaan pemborongan (kontraktor) bangunan-bangunan, gedung-gedung, jalan, jembatan, jalan dan jembatan kereta api, pertamanan, pemasangan instalasi listrik dan air minum, irigasi, pengairan, dermaga dan pekerjaan-pekerjaan lain dalam lapangan pembangunan;
4. Menjalankan usaha dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi dengan ruang lingkup usaha jasa internet, warung telekomunikasi (wartel), telex, facsimile dan pelayanan jasa multi media;
5. Berusaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan serta usaha-usaha penyediaan lahan dan pembibitan;
6. Berusaha dalam bidang industri pada umumnya, terutama industri bahan bangunan dan perabot rumah tangga/kantor;
7. Bergerak dalam bidang usaha angkutan umum didarat dar

Jika perseroan bubar, maka likwidasinya akan dilakukan --
oleh pesero pengurus kecuali jika para pesero mengambil --
keputusan lain. -----

P a s a l 14. -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dala
akta ini, akan diputuskan oleh para pesero dengan per---
setujuan bersama. -----

P a s a l 15. -----

Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan ini, para -
pesero memilih domisili tempat tinggal yang tetap dan umi
di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Padang, pada hari tanggal ter-
sebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh -
tuan Zulkifli dan tuan Elsa Zulfikar, keduanya karyawan -
kantor notaris dan bertempat tinggal di Padang, sebagai -
saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para ---
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, par
saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan de
gantian. -----

MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. ---

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. -----

PADA HARI INI Rabu TAHUN Enam Belas
BULAN Juli TAHUN dua ribu tiga
AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA
YANG TELAH DITANDATANGANI UNTUK ITU DI
KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MELAKA
PADANG BILANGAN NOMOR 459/CV/2003

an. PANITERA PENGADILAN NEGERI MELAKA I. A
PADANG
PANITERA MUDA MUKUM



SARTIKA, SH.-



WALIKOTA PADANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 0373-0308 / SIUP / KP2T / PK / XI / 2009 - PROB

1. Dasar Penerbitan : - PERDA KOTA PADANG NO. 3 Tahun 2004
- PERWAKO NO. 414 Tahun 2009
2. Nama Perusahaan : **CV. BOOGIE**
3. Merek (milik sendiri/lisensi) : -
4. Alamat Kantor / Perusahaan : JL. JHONI ANWAR NO. 1
KEL. KAMPUNG LAPAI
KEC. NANGGALO KOTA PADANG
5. Telpn Kantor / Perusahaan : (0751)-444359
6. Fax Kantor / Perusahaan : -
7. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : **ZULFIRMAN**
8. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JL. NUSA INDAH NO. 30 RT. 004/RW. 002
KEL. FLAMBOYAN BARU
KEC. PADANG BARAT KOTA PADANG
9. HP / Telpn Pemilik / Penanggung Jawab : 08126747495
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.322.506.3-201.000
11. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : Rp. 200.000.000,-
(DUA RATUS JUTA RUPIAH)
12. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
13. Kelembagaan : SUPPLIER (51100)
14. Bidang usaha : 51501, 51211, 51392, 51399, 60231
15. Jenis Barang /Jasa Dagangan Utama : — MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, KOMPUTER, ELEKTRONIKA, ALAT TULIS KANTOR, ALAT PERAGA/VISUALISASI, ALAT/BIBIT/HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PUPUK, PESTISIDA, BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI, ALAT KESEHATAN, FARMASI, LABORATORIUM, BARANG CETAKAN, PERLENGKAPAN KANTOR, PERALATAN PEMADAM, KEBAKARAN, SAR, ALAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, ZAT CAIR, MESIN KANTOR, BAHAN KIMIA (NON PELEDAK), ALAT/PERALATAN RUMAH TANGGA/KANTOR, PAKAIAN JADI/DINAS/SERAGAM SEKOLAH, CLEANING SERVICE, JASA ANGKUTAN BARANG —

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KELIMA** : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan **9 NOVEMBER 2014**

Dikeluarkan di: PADANG
Pada Tanggal : 11 NOVEMBER 2009

WALIKOTA PADANG
K. K. KP2T KOTA PADANG



MAYULNITA





KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jendral Sudirman No. 1 Padang Telp. (0751) 890719 email : kp2t_padang@yahoo.co.id

IZIN GANGGUAN NOMOR : 27/IG/NI-B/KP2T/12/2012

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan saudara ZULFIRMAN untuk mendapatkan Izin Gangguan guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 414 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Izin Gangguan kepada :

Nama Pimpinan : ZULFIRMAN

HP/Telpon Pimpinan : 081363076262

Nama Perusahaan : CV. BOOGIE

Objek Izin Gangguan : Kantor Pengadaan Barang dan Jasa

Telpon Perusahaan :

Fax Perusahaan :

Alamat Tempat Usaha : Jl. Jhoni Anwar No.1 RT.02 RW.02 Kel. Kampung Lapai Kcc. Nanggalo Kota Padang

Luas Tempat Usaha : 30 m²

Jam Kerja : 08.00 s/d 18.00 WIB

KEDUA

- Izin sebagaimana dikum Pertama diberikan dengan ketentuan :
1. Setiap melakukan perubahan/pemindahan hak, luas dan jenis usaha, serta waktu atau durasi operasi usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang
 2. Merawat dan mengawasi instalasi listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya kebakaran
 3. Menyediakan informasi atau denah tempat evakuasi bila terjadi bencana
 4. Izin ini harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali yang wajib diajukan dalam jangka 2 (dua) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
 5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah perbuatan judi/maksiat/pekat.
 6. Tidak boleh melakukan usaha yang tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang diberikan.
 7. Surat Izin Gangguan ini harus digantungkan pada lokasi tempat usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
 8. Diwajibkan menjaga Keterlibatan, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan membayar retribusi kebersihan dalam menjalankan usaha.
 9. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak, menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
 10. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api), Peralatan Penanggulangan Bencana dan obat-obatan serta alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
 11. Pemegang Izin Gangguan ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

KETIGA : Jika salah satu dari seluruh persyaratan perizinan yang sudah ditentukan tidak dipenuhi / tidak dipatuhi maka Walikota berwenang menutup sementara tempat usaha tersebut dan selanjutnya apabila masih melanggar ketentuan tersebut, Izin Gangguan ini bisa dicabut.

KEEMPAT : Izin ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 15-06-2012



MUJI SUSILAWATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19611013 198101 2 001



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPKA Kota Padang
2. Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang
3. Kepala Bagian Perencanaan Setda Kota Padang
4. Camat Nanggalo
5. Lurah Kampung Lapai
6. Arsip.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM- 0646/WPJ.02/KP.0203/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.BOOGIE
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.322.506.3-201.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61500 - PERDAG.BESAR BERDASARKAN BALAS JA
SA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL.JHONI ANWAR NO.I
KAMPUNG LAPAI - NANGGALO
5. Merk/Akronim : PADANG - 25142
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 23
 PPh Pasal 15 PPh Pasal 25
 PPh Pasal 19 PPh Pasal 26
 PPh Pasal 21 PPh Pasal 29
 PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 04-08-2003

PADANG, 04 Agustus 2003

a.n/ Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

SOVIA AINI
NIP. 060031345

Register:0471482018

KP.PDIP.4.2-00



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM-0429/WPJ.02/KP.0203/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : CV. BOOGIE
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.322.506.3-201.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61500 - PERDAG. BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. JHONI ANWAR NO. I
KAMPUNG LAPAI - PADANG - 25142
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : FCDRE-201

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 06-08-2003

PADANG, 06 Agustus 2003

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP



OLIA AINI
NIP. 060031345

NPWP : 02.322.506.3-201.000

NAMA : CV. BOOGIE

ALAMAT: JL. JHONI ANWAR NO. 1

KAMPUNG LAPAI
HANGGALO
PADANG

TERDAFTAR

04-08-2003



No. : 0307000118

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.07.3.51.05666	BERLAKU S/D TGL 04 AGUSTUS 2013	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE : 1
--------------------------------------	---	---

NAMA PERUSAHAAN : BOOGIE, CV.	STATUS : TUNGGAL
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB : ZULFIRMAN	
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. JHONI ANWAR NO. 1 KAMPUNG LAPAI PADANG	
NPWP : 02.322.506.3-201.000	
NOMOR TELEPON : -	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	KBLI : 51100

PADANG, 20 AGUSTUS 2008

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PADANG
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



Ir. H. HERYANTO RUSTAM, MM

NIP. 080102914

Telepon : (0751) 22134,27014

BUKTI PENERIMAAN SURATNomor : S-01095616/PPH25/MPJ.27/KP.0403/2013
03-06-2013 09:37Nama : BOOGIE
Alamat : JL.JHONI ANWAR NO.I, KAMPUNG LAPAI
Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 25N.P.W.P : 02.322.506.3-201.000
No. P.K.P : 02.322.506.3-201.000
Ms/Thn Pajak : 5/2013SPT Manual
Status : Nihil
Nilai : 0/IDR
Pembetulan : NormalDiterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 03-06-2013Nama : TRIO NOFRIADI
Jabatan : Pengawasan dan Konsultasi I
Petugas penerima,Stefanus Wahyudi
NIP : 198809062007101001

KP. PDIP 3.16 - 96

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Facsimile : (0751) 22256

Telepon : (0751) 22134,27014

BUKTI PENERIMAAN SURATNomor : S-01095617/PPH2109/MPJ.27/KP.0403/2013
03-06-2013 09:38Nama : BOOGIE
Alamat : JL.JHONI ANWAR NO.I, KAMPUNG LAPAI
Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 21/26N.P.W.P : 02.322.506.3-201.000
No. P.K.P : 02.322.506.3-201.000
Ms/Thn Pajak : 5/2013SPT Manual
Status : Nihil
Nilai : 0/IDR
Pembetulan : NormalDiterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 03-06-2013Nama AR : TRIO NOFRIADI
Jabatan : Pengawasan dan Konsultasi I
Petugas penerima,Stefanus Wahyudi
NIP : 198809062007101001

KP. PDIP 3.16 - 96

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Facsimile : (0751) 22256

Telepon : (0751) 22134,27014

BUKTI PENERIMAAN SURATNomor : S-01095618/PPN1111/MPJ.27/KP.0403/2013
03-06-2013 09:38Nama : BOOGIE
Alamat : JL.JHONI ANWAR NO.I, KAMPUNG LAPAI
Jenis Pajak : SPT Masa PPh dan PPhBMN.P.W.P : 02.322.506.3-201.000
No. P.K.P : 02.322.506.3-201.000
Ms/Thn Pajak : 5/2013SPT Manual
Status : Nihil
Nilai : 0/IDR
Pembetulan : NormalDiterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 03-06-2013Nama AR : TRIO NOFRIADI
Jabatan : Pengawasan dan Konsultasi I
Petugas penerima,Stefanus Wahyudi
NIP : 198809062007101001

KP. PDIP 3.16 - 96



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: 1116864/PPH25/WPJ.27/KP.0403/2013
03-07-2013 15:18

Nama BOOGIE :
Alamat: JHONI ANWAR NO.I, KAMPUNG LAPAI

N.P.W.P : 02.322.506.3-201.000
No. P.K.P : 02.322.506.3-201.000
Ms/Thn Pajak :

Jenis Pajak: PPh Pasal 25

SPT Manual
Status : Nihil
Nilai : 0/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung. (Lokal)
Tgl. Terima : 03-07-2013

Nama AR : TRIO NOFRIADI
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I



KP. PDIP 3.16 - 96



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: 1116865/PPH2109/WPJ.27/KP.0403/2013
03-07-2013 15:18

Nama BOOGIE :
Alamat: JHONI ANWAR NO.I, KAMPUNG LAPAI

N.P.W.P : 02.322.506.3-201.000
No. P.K.P : 02.322.506.3-201.000
Ms/Thn Pajak :

Jenis Pajak: PPh Pasal 21/26

SPT Manual
Status : Nihil
Nilai : 0/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung. (Lokal)
Tgl. Terima : 03-07-2013

Nama AR : TRIO NOFRIADI
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I



KP. PDIP 3.16 - 96



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 5-01121384/PPN1111/WPJ.27/KP.0403/2013
10-07-2013 11:09

Nama : BOOGIE
Alamat : JL. JHONI ANWAR NO.I, KAMPUNG LAPAI

N.P.W.P : 02.322.506.3-201.000
No. P.K.P : 02.322.506.3-201.000
Ms/Thn Pajak : 6/2013

Jenis Pajak: SPT Masa PFN dan PFnBM

SPT Loader
(eSPT) : Nihil
Nilai : 0/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung. (Lokal)
Tgl. Terima : 10-07-2013



SUGIARTY

P. PDIP 3.16 - 96

NIP : 197911272000032001



Telepon : (0751) 22134.27014.

Facsimile : (0751) 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01134929/PPH25/MPJ.27/KP.0403/2013
12-08-2013 11:39

Nama : BOOGIE
Alamat : JL. JHONI ANWAR NO.1, KAMPUNG LAPAI

N.P.W.P : 02.322.506.3-201.000
No. P.K.P : 02.322.506.3-201.000
Ms/Thn Pajak : 7/2013

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 25

SPT Manual
Status : Nihil
Nilai : 0/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 12-08-2013



TRIO NOFRIADI
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

HASHIMATI

NIP : 19600101198612001

KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon : (0751) 22134.27014

Facsimile : (0751) 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01134931/PPH2109/MPJ.27/KP.0403/2013
12-08-2013 11:39

Nama : BOOGIE
Alamat : JL. JHONI ANWAR NO.1, KAMPUNG LAPAI

N.P.W.P : 02.322.506.3-201.000
No. P.K.P : 02.322.506.3-201.000
Ms/Thn Pajak : 7/2013

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT Manual
Status : Nihil
Nilai : 0/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 12-08-2013



TRIO NOFRIADI
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

HASHIMATI

NIP : 19600101198612001

KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon : (0751) 22134.27014

Facsimile : (0751) 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01134934/PPN1111/MPJ.27/KP.0403/2013
12-08-2013 11:41

Nama : BOOGIE
Alamat : JL. JHONI ANWAR NO.1, KAMPUNG LAPAI

N.P.W.P : 02.322.506.3-201.000
No. P.K.P : 02.322.506.3-201.000
Ms/Thn Pajak : 7/2013

Jenis Pajak : SPT Masa PPN dan PPhBM

SPT Loader
(eSPT) : Nihil
Nilai : 0/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 12-08-2013



Nama AR : TRIO NOFRIADI
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

HASHIMATI

NIP : 19600101198612001

P 3.16 - 96



Telepon : (0751) 22134,27014


Facsimile : (0751) 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : FEM:01001875\201\mar\2013
 22-MAR-13 12:24

Nama : BOOGIE
 Alamat : JL. JHONI ANWAR NO.1, KAMPUNG LAPAI 00000 PADANG
 Jenis Pajak : Tidak Terdefinisi
 Jenis : Permohonan Kode Aktivasi dan Password
 Ket :

N.P.W.P : 02.322.506.3-201.000
 No. P.K.P : 02.322.506.3-201.000
 Ms/Thn Pajak : 0/2013
 Nama AR : ANDRY SURYA DINATA
 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
 Tgl. Terima : 22-MAR-13



RUSMIWATI
 NIP: 196004191984022001



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SUMATERA
Jl. Kol. H. Burlian Km. 6,5 Pundi Kayu | Telepon (0711) 417140
P a l e m b a n g

Nomor : S.534/V/BPTH.Sum-3/2008
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi CV. BOOGIE
Sebagai Pengada dan Pongedar Bibit Terdaftar

5 September 2008

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Di -

Simpang Empat

Menindak lanjuti Surat Permohonan Direktur CV. BOOGIE No.011-PMBPTH/BG-VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008. Perihal: Permohonan Perpanjangan SK Pengada dan Pongedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar, bersama ini dengan hormat disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan SK Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. P.01/V-PTH/2008 tanggal 7 Januari 2008, tentang Pedoman Penetapan Pengada dan Pongedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar, menyatakan bahwa Penetapan Pengada dan Pongedar Benih atau Bibit Terdaftar dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten / Kota berdasarkan rekomendasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
2. Dalam rangka pemberian rekomendasi, BPTH Sumatera telah melakukan kegiatan penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terlampir.
3. Sehubungan dengan hasil penilaian pada butir 2 diatas, maka kami merekomendasikan CV. BOOGIE yang berlokasi di Jl. Joni Anwar No.1 Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat. Tlp. 08126623395 layak untuk ditetapkan sebagai Pengada dan Pongedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan.



Tembusan : Kepada Yth

1. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala BP DAS Agam Kuantan di Padang.
4. Direktur Utama CV. BOOGIE di Padang.

Lampiran : Surat Kepala Badan Pembenihan Hutan Sumatera
Nomor : S.534/V/BPTH Sum-3/2008
Tanggal : 5 September 2008
Tentang : Rekomendasi Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN REKOMENDASI
PENGADA DAN PENGEDAR BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR**

Padang hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas Agustus Tahun Dua Ribu Delapan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Esmida Sialagan
NIP : 710004871
Jabatan : Staf Seksi Sumber Benih
Instansi : BPTH Sumatera
2. Nama : Yoga N Dian
NIP : 71002021
Jabatan : Staf Seksi Peredaran
Instansi : BPTH Sumatera
3. Nama : Hendra Myko, S.Hut
Jabatan : Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Instansi : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Bahwa nama yang tertera diatas disebut **Pihak Pertama** selaku tim penilaian calon Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan, selanjutnya :

Nama : Zulfirman
Jabatan : Direktur Utama
Instansi : CV. BOOGIE
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 01 Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang

Bahwa nama yang tertera diatas disebut **Pihak Kedua** selaku pihak dari perusahaan calon Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan.

Menyatakan bahwa hasil penilaian administrasi dan teknis secara aktifitas pembibitan yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** dan didampingi oleh **Pihak Kedua**, dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan SK Dirjen RPLS No. P.01/V-PTH/2008 tanggal 7 Januari 2008 Tentang Pedoman Penetapan Pengada Dan Pengedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar, dengan hasil sebagaimana berikut :

1. Lokasi Persemaian
Desa : Ujung Tanah Batang Lingki
Kelurahan : Nagari Air Godang
Kabupaten : Pasaman Barat
 2. Luas : 2Ha
 3. Type Persemian : Tradisional
 4. Kapasitas Produksi : 800.000 Batang
 5. Daftar Persediaan Bibit tahun 2006 :
 - Meranti : 50.000 Batang
 - Mahoni : 80.000 Batang
 - Jengkol : 100.000 Batang
 - Pala : 60.000 Batang
 - Durian : 40.000 Batang
- Total Jumlah Bibit : 330.000 Batang**
Koordinat : S.00°08 48,7" E. 099° 48' 15,6"



6. Telah memiliki organisasi dengan pembagian tugas yang jelas
7. Memiliki sarana – prasarana antara lain bedeng tabor, bedeng saphi, alat angkut bibit berupa gerobak sorong, cangkul, gubuk kerja, selang dan pompa.
8. Pengelolaan Persemaian CV. Boogie dilaksanakan/dikelola sendiri oleh pihak perusahaan tersebut.
9. Bahwa lokasi persemaian CV. Boogie tidak tumpang tindih dengan pihak lain, apabila dikemudian hari ternyata lokasi tersebut tumpang tindih atau ada klaim dari pihak lain maka rekomendasi akan ditinjau kembali.

I. PEMERIKSAAN ADMINITRASI

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Akte Pedirian Perusahaan	Copy Akte pendirian dan perubahan yang mencantumkan bergerak dibidang kehutanan, pertanian dan perkebunan	Ada	No. 02, Tanggal 20 September 2002 Oleh Notaris Sartika, SH Di Padang
2.	Keterangan Domisili Perusahaan	Surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa	Ada	No. 503/43/Situ Non HO/Eko-VII/2003 Tanggal 30 Juli 2003 Kep. Walikota Padang Tentang SITU
3.	Keterangan Lokasi Fasilitas Kegiatan Pembibitan	Surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa	Ada	Surat Keterangan dari Kepala Desa
4.	NPWP	Copy NPWP	Ada	No.02.322.506.3-201.000
	SIUP	Copy SIUP	Ada	No.416/03-07/SIUP/PK/III/2006

II. PEMERIKSAAN TEKNIS

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
1.	1a. Memiliki sumber Benih*)	1. Copy sertifikat sumber benih 2. Copy sertifikat kepemilikan lahan	Tidak ada	
	1b. Mengelola sumber Benih*)	1. Copy sertifikat sumber benih 2. Copy surat izin pengelola dan pemanfaatan sumber benih	Tidak ada	
	1c. Memanfaatkan Sumber Benih*)	Surat Keterangan asal – usul benih dari pemilik atau pengelola sumber benih	Ada	Jenis Mahoni dari BPTH Jawa Madura. Surat keterangan No.69/V/BPTH.JM-3-SMBN/2005 Tanggal 27 Oktober 2005 Sebanyak 50 Kg


Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	2. Areal naungan	Ada	Luas : 6000 M2
	3. Areal terbuka	Ada	Luas : 14000 M2
	4. Bukti hokum atas tanah lokasi pembuatan bibit	Ada	Surat Perjanjian Sewa Lahan
			Kapasitas Produksi : 800.000 btg/thn
			Fasilitas lainnya : Gubuk kerja, gerobak sorong, dll
3.	Tenaga ahli dan terampil di bidang pembenihan	Copy ijazah/setifikat dan curriculum vitae	Ada Memiliki 2 (dua) orang S1 kehutanan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas



Pihak Pertama,

1. 
Esmiada Siallagan
 NIP. 710004871

2. 
Yoga N. Dian
 NIP: 710002021

3. 
Hendra Myko, S.Hut





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh - Batang Lingkin, Komp Perkantoran Sukamenanti Kab. Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor : 522/3875/Dis. Hut/2011

Tentang

PENETAPAN CV. BOOGIE SEBAGAI PENGADA PENGEDAR BIBIT TERDAFTAR

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. Bahwa benih berkualitas merupakan salah satu faktor secara teratur, dalam jumlah yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan.
b. Bahwa ketersediaan benih berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih yang profesional.
c. Bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengada dan Pengedar Benih Terdaftar.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 85/Kpts-II/2001 tentang Pembenihan Tanaman Hutan;
6. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.76/PTH/2004 tentang Pedoman Penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Balai Pembenihan Tanaman Hutan Nomor S.534/V/BPTH.Sum-3/2008 tanggal 05 September 2008.
2. Surat CV. Boogie Nomor 05-PMBPTH/BG-X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 perihal Permohonan Perpanjangan SK Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : CV. Boogie dengan alamat Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat Telp. 08126623395 sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan CV. Boogie berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 85/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pembenihan Tanaman Hutan;
2. Menjaga mutu bibit yang diedarkan;
3. Pengadaan benih harus sesuai dengan standar teknis baik sumber maupun pelaksanaannya;
4. Memberikan laporan kepada Kepala Kehutanan Pasaman Barat dan Balai Pembenihan Tanaman Hutan Sumatera secara tertib, berkala dan berkelanjutan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang mencakup pengadaan benih, jumlah produksi dan distribusi bibit :

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 11 OKTOBER 2011

KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Salinan Surat Keputusan ini
Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di Jakarta
3. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Balai Pembenihan Tanaman Hutan (BPTH) di Palembang
5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan di Padang
6. Yang Bersangkutan
7. Peninggal



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERKEBUNAN
JLN. RASUNA SAID NO. 77 PADANG

Facsimile : (0751) 39353

Telepon
Kepala Dinas : (0751) 39353
Tata Usaha : (0751) 23413

**TANDA REGISTRASI USAHA PERBENIHAN
(TRUP)**

No. 525.26/ **74** /BP2MB/IX-2012

Ketentuan Dasar Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman dan UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta mempedomani Penumbuhan Sistim Perbenihan pada Subsektor Perkebunan oleh Direktur Perbenihan dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, khususnya TRUP maka dari hasil penilaian oleh Tim Dinas Perkebunan c/q UPTD-BP2MB Provinsi Sumatera Barat Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Administrasi No. 037 /BP2MB/TRUP/IX - 2012 tanggal 19 September 2012 menerangkan bahwa :

Nama Penyalur : **CV. BOOGIE**
Pimpinan : **ZULFIRMAN**
NPWP : **02.322.506.3-201.000**
Alamat : **Jln. Jhoni Anwar No. 1 Lapai Kec. Nanggalo Padang**
Kekayaan bersih : **Rp. 100.000.000**

Dinyatakan telah memenuhi syarat didaftar sebagai Usaha Perbenihan untuk jenis pekerjaan Penyalur Bibit dengan lingkup :

No	Bidang Usaha	Jenis Tanaman	Jenis Usaha
1	Perdagangan	Kelapa Sawit, Karet, Kakao dll. Tanaman Perkebunan	Penyalur

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan ini berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2013, dengan ketentuan bahwa setiap 6 bulan harus melaporkan pengadaan/penyalur bibit yang tersalur, serta bersedia mentaati peraturan yang berlaku.

Padang, 20 September 2012

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Ir. FAJARUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19570224 198303 1 003

SURAT KETERANGAN

Nomor : 155/ 03.38/WN-AG/SK/IX/ 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Wali Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JONNASRI
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Usaha Pembibitan
Alamat : Ujung Tanah Kajorongan Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Sumatera Barat.

Yang namanya tersebut di atas setahu kami adalah Pimpinan Lokasi Pembibitan BOOGIE yang dimiliki oleh Bapak Zuifirman, dan mendirikan pembibitan jenis tanaman Kayu yang berlokasi di Ujung Tanah Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.

Demikianlah surat keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.





**KECAMATAN KOTO TANGAH
KELURAHAN KOTO PANJANG IKUR KOTO**

Alamat : Jalan Bhakti ABRI Koto Panjang

SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA

Nomor : 500/ 197 /KPIK-IX/2012.

Yang bertanda tangan dibawah ini Burah Koto Panjang Ikur Koto Keesa matan-
Koto Tengah Kota Padang, dengan ini menerangkan :

N a m a : JONEDI
Temp/Tgl Lahir : Padang/05-06-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
A g a m a : Islam
N I K : 13711110505750018
A l a m a t : Koto Panjang Ikur Koto RT.01 RW.05

Menurut sepengetahuan kami dan sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan
memang benar mempunyai Usaha Pembibitan dan Jenis tanaman Kayu-kayuan yang -
lokasi Pembibitan CV. BOOIE yang dimiliki oleh ZULFIKMAN tempat usahanya
di RT.01 RW.05 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto.

Surat Keterangan ini berguna untuk melengkapi persyaratan pengajuan
Tender di Instansi Pemerintahan dan Swasta.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Padang, 18 September 2012.

Ap. SURAT KOTO PANJANG IKUR KOTO
PEMERINTAHAN KOTA PADANG
KELURAHAN
KOTO PANJANG
IKUR KOTO
Kecamatan Koto Panjang
MARTIAS
NIP. 196505041992031004



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL
**BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
INDRAGIRI ROKAN**

Alamat : Jl. HR. Soebrantas Km. 8,5 Pekanbaru Telp/Fax (0761) 62925 PO.BOX 1046

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 08.01/APBN/AP-SJJ/2012

TANGGAL : 5 DESEMBER 2012

Kegiatan : Pengadaan Bibit
Pekerjaan : Pengadaan Bibit Kegiatan Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan
Kawasan Konservasi/ Lindung Tahun Anggaran 2012
Lokasi : Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
Biaya : Rp 376.200.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu
rupiah,-)
Waktu : 24 (dua puluh empat) hari kalender
Pelaksanaan : 5 Desember s/d 28 Desember 2012

PELAKSANA
CV. BOOGIE
2012

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan : Pengadaan Bibit Kegiatan Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan
Kawasan Konservasi/Lindung Tahun Anggaran 2012
pada Dinas Kehutanan Kab. Sijunjung
Nomor : 08. **01**/APBN/AP-SJJ/2012

*"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Muaro Sijunjung** pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua belas** antara **Asra Junaidi, S.Si, M.Eng**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan, yang berkedudukan di **Jalan HR. Soebrantas Km. 8,5 Pekanbaru Provinsi Riau**, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran BPDAS Indragiri Rokan DIPA BA 29 Tahun Anggaran 2012 Nomor. **SK.044/BPDAS INR-1/2012** tanggal **1 Maret 2012** (selanjutnya disebut "**PPK**") dan **Direktur CV. BOOGIE**, yang bertindak untuk dan atas nama **ZULFIRMAN**, yang berkedudukan di **Jl. Jhoni Anwar No.1 Lapai Padang** berdasarkan Akta Notaris No **02** tanggal **20 September 2002** yang dikeluarkan oleh Notaris **SARTIKA, SH** (selanjutnya disebut "**Penyedia**")."*

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Bibit sebagaimana ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan pengadaan Bibit**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Bibit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai kontrak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar *Rp 376.200.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);*]
2. *Masa berlaku Surat Perjanjian ini selama 24 (dua puluh empat) hari kalender mulai tanggal 5 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012;*
3. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;

- f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar; dan
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-

bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGADAAN BIBIT



ASRA JUNAIDI, S.Si, M.Eng
Nip. 19770625 200501 1 010

CV. BOOGIE



ZULFIRMAN
Direktur



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 46 / Bup-Pasbar/2013

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


- bang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- c. menyiapkan SPM;
- d. melakukan verifikasi SPP;
- e. melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
- f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. melakukan akuntansi SKPD; dan
- h. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- MPAT : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD nya.
- MA : Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan;
 - b. melakukan penyetoran atas penerimaan;
 - c. mempertanggungjawabkan secara administratif dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; dan
 - d. mempertanggungjawabkan secara fungsional dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPKD selaku BUD.
- AM : Speciment Tanda Tangan dan Paraf. dari Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA seperti termuat pada kolom (5) dan (6) dari Lampiran Keputusan ini.
- UJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- ELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2. Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 23 Januari 2013


BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R.

mbusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Peringgal.

: 188.45/40 /BUP-PASBAR/2013
 : 23 Januari 2013
 : PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

NAMA/ NIP	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	PANGKAT/ GOLONGAN	SPECIMENT		KET
			TANDA TANGAN	PARAF	
2	3	4		6	7
Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si NIP. 19621110 199103 1 005	Pengguna Anggaran/Barang	Pembina Utama Muda/ IV.c		ya	
NURMANTO, SE NIP. 19761118 200604 1 007	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Penata/ III.c		f	
RICI PARNANDO PUTRA, SE NIP. 19850913 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda III/a		f.	

BUPATI PASAMAN BARAT


 H. BAKARUDDIN R



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/677/Bup. Pasbar/ 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR
188.45/46/Bup.Pasbar/2013 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN
SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa Bupati Pasaman Barat telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/46/ Bup.Pasbar/2013 tentang penunjukan pengelola anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 23 Januari 2013;
 - bahwa sehubungan dengan pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi dilingkungan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas keputusan sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188.45/46/Bup.Pasbar/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dan telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor. 188.45/377/Bup.Pasbar/2013, dan menetapkan kembali susunan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah terhadap Pengguna Anggaran/ Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Pengguna Anggaran/ Barang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan peninjauan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 26 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT




H. BAHARUDDIN. R.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
2. Ka. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Peringgal.

NOMOR : 188.45/ ~~677~~ /BUP-PASBAR/2013
 ANGKAL : 26 Juni 2013
 ENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 188.45/46/BUP.PASBAR/2013 TENTANG PENUNJUKAN
 PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	SPECIMENT		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H.NOFDINAL YEFRI,M.Si NIP. 19621110 199103 1 005 Pembina Tk. I / IV.b	Ir.JOHNNIWAR, M.Si. NIP. 19590603 199203 1 006 Pembina Tk. I / IV.b	Pengguna Anggaran/Barang			
2	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP. 19850913 200901 1 003 Penata Muda Tk.I / III.b	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP. 19850913 200901 1 003 Penata Muda Tk.I / III.b	Pejabat Penatausahaan Keuangan			
3	NOFERI PRIMA PUTRA NIP. 19760423 200604 1 010 Pengatur Muda Tk.I / II.b	NOFERI PRIMA PUTRA NIP. 19760423 200604 1 010 Pengatur Muda Tk.I / II.b	Bendahara Pengeluaran			

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R



DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh, Batang Lingkin Komplek Pertanian Sukomananti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522 / 349 / DIN.HUT-2013

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya mutasi, promosi dan rotasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sehingga terjadi pengantian personil pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat.
 - bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat
 - bahwa personil yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat
- Mengingat :
- Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutan;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/12/DIN.HUT-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu PPTK Pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN-

- Memutuskan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan atasan langsung serta diberikan honor sesuai standar biaya setiap bulannya;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;


Ditetapkan di : Sukomananti
Pada Tanggal : 20 Februari 2013
KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN-BARAT



Terbuan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Pasaman-Barat di Simpang Ampek
2. Yth Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
3. Yth Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Yth Masing-masing yang bersangkutan
5. Pertinggal

<p>5 Emil Candra, S.Hut NIP. 197602062000031001</p>	<p>Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan</p>	<p>Dahlan, S.Hut NIP. 19591231 198602 1 035 M. Yunus, SH NIP. 19671231 198903 1 049</p>	<p>Penerbitan peredaran hasil hutan* Pelayanan pemanfaatan hasil hutan*</p>	<p>47.674,00 58.790,00</p>
<p>Jumlah</p>				<p>106.464,00</p>





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

JL. SUEKARNO – HATTA SUKOMANANTI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522 / 68 / SK / DINHUT / I / 2013

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. demi kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Berkewajiban melaksanakan seluruh pengadaan Barang dan jasa serta mengkoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
 2. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 3. Melakukan evaluasi harga terhadap pengadaan barang dan jasa.
 4. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengadaan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2013, dan jika ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomananti
Pada tanggal : 3 Januari 2013

Kepala


Drs. H. Nofdinal Yefri. M. Si
Nip. 19621110 199103 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran :

Lampiran :

Nomor : 522 / 68 / SK / DINHUT / I / 2013
Tanggal : 3 Januari 2013
Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas
Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

No	Jabatan	Nama / nip	Pangkat / golongan
1.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	SURAHDI,S.Si Nip : 19720701 200604 1 015	Penata (III/c)

Ditetapkan di Sukomananti
Pada Tanggal 3 Januari 2013

KEPALA



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip:19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

JL. SUEKARNO – HATTA SUKOMANANTI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522 / 67 / SK / DINHUT / II / 2013

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib Pelaksanaan Pengelola Barang dan Jasa, perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan pembangunan fisik sarana dan prasarana barang dan jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan perlu didukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus.
 - c. bahwa untuk terlaksanannya maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Penerima hasil Pekerjaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Dimaksud pada point pertama adalah menyangkut susunan personil sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini .
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum pertama keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas / Pengguna Anggaran dalam hal Penerimaan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Melakukan Pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui Pemeriksaan / pengujian.
 - c. Membuat dan menanda tangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 21 Februari 2013

K e p a l a


Drs. H. Nardinal Yefri, M.Si
Nip:19621110 199103 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
4. Sdr. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kabupaten Pasaman Barat
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/ 67 / SK /Dinhut /II/2013
Tanggal : 21 Februari 2013
Tentang : **PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2013**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honorarium / Insentif
1.	YUHAN SAHRI,S.HUT Nip. 19791013 199803 1 001	Kasi Aneka Sumber Daya Hutan	Ketua	Sesuai dengan Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013
2.	ZAKIAH,SE Nip. 19710203 199703 2 003	Kasubag Umum	Anggota	
3.	AFRIZAL,N.SH Nip. 19750425 200701 1 004	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : Februari 2013

KEPALA



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
NIP: 19621110 199003 1 005